LAMPIRAN -II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 041/ DPK/.....

TENTANG: STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KAMPAR

1. JENIS PELAYANAN: LAYANAN PERAWATAN ARSIP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perankat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8 Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Sinergitas Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar . 9 Peraturan Bupati Kampar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Keasipan Kabupaten Kampar;
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Pemberitahuan Lengkapi arsip dengan daftar



		,
		Keterangan :
		1. Menghubungi arsiparis atau bidang kearsipan
		2. Menyerahkan arsip beserta daftar
		3. Ditindak lanjuti : Kepala Seksi \longrightarrow Kepala Bidang
		4. Penyimpanan di DEPOT arsip
		5. Pemberian Silica Gel untuk pengawet
		Media Informasi :
		1) Melalui Telepon/Whats App;
		Dapat menghubungi Arsiparis melalui WA di nomor 085271907197 (LIZAWATI) ARSIPARIS
		2) Langsung.
		Datang langsung ke Lantai 1 Gedung Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Selama arsip ada di DEPOT
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	Layanan Perawatan Arsip
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Datang langsung ke Bidang Kearsipan di Lobby Lantai 1 Gedung Pustaka Kotak saran dan masukan
		SMS / WA Pengaduan ke 085271907197 (LIZAWATI) ARSIPARIS

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari	saran dan
masukan adalah Kasi Kearsipan, Kabid	Kearsipan,
Kepala Dinas Perpustakaan Menetap	

KOMPONEN MANUFACTURING


NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Rabu : 08.00-16.00.Wib
		Hari Kamis s/d Jumat: 08.00-16.30.Wib
		Hari Sabtu s/d Minggu dan Hari Besar Nasional : Libur
9.	Sarana, prasarana,	1) Komputer
	dan/atau fasilitas	2) ATK
	,	3) Handphone
10.	Kompetensi	1) Kepala Dinas
	Pelaksana	2) Kepala Bagian Kearsipan
		3) Kasi Arsip
		4) Arsiparis
11.	Pengawasan	1) Dilakukan oleh atasan langsung
	internal	2) Dilakukan oleh tim audit internal
		3) Koordinator Pelaksana
12.	Jumlah pelaksana	 Jumlah Arsiparis yang melayani sebanyak 3 orang
13.	Jaminan pelayanan	proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Memberikan pelayanan yang baik dengan perwujudan 3S (senyum, salam dan sapa) 3. Adanya prosedur, tata tertib, dan petunjuk 4. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai 5. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar menambah
4.4		wawasan serta untuk pengembangan skill SDM
14.	Jaminan keamanan	·
	dankeselamatan	- Jalur Evakuasi
	pelayanan	Kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran
15.	Aksesibilitas	– Ramp pada jalur masuk ruangan
		- Tersedia toilet
		Tersedia rak arsip dan roll o'pack Tersedia rak arsip dan roll o'pack Tersedia rak arsip dan roll o'pack
16.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan sekali 6 bulan, oleh:
	Pelaksana	1) Kepala Dinas
		2) Kapala Bagian Kearsipan

Kepala Dinas

Ir. NURHASANI, MM Pembina Utama Muda Nip. 196301271992022001

2. JENIS PELAYANAN: KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, T ahan Lembaran



Keterangan:

- Menyampaikan surat permohonan kunjungan ke Bagian Persuratan
- 2. Petugas memproses surat permohonan
- 3. Mendapatkan konfirmasi
- Melaksanakan kunjungan pada hari yang ditentukan

B. Pelaksanaan Kunjungan

Melaporkan kedatangan kunjungan

		Menuju ke ruang pertemuan yang di tentukan Melaksanakan kunjungan didampingi petugas
		Keterangan:
		 Melaporkan kedatangan kunjungan kepada petugas informasi (mengisi buku tamu kunjungan) Menuju ke ruang pertemuan yang di tentukan Melaksanakan kunjungan didampingi petugas. Mengisi SKM akan pulang
		Ketentuan lain: 1. Apabila kunjungan dinas di hari senin-Minggu, didampingi oleh Pejabat Struktural atau staf lain yang terjadwal pendampingan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Proses surat : maksimal 2 jam sejak diterima surat;
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	Layanan Kunjungan Perpustakaan
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Datang langsung ke Layanan Informasi di Lobby Lantai 2 Gedung Pustaka Kotak saran dan masukan
	uaii iiiasukaii	> SMS / WA Pengaduan ke 08126854678 (ASHADI AINUN) PUSTAKAWAN
		> Telepon(0762) 323710
		> Website https://pustakaarsip.kamparkab.go.id
		> Email Wisataliterasi80@gmail.com
		Facebook https://www.fecebook.com/pusda.kampar
		> Instagram
		https://www.instagram.com/dinas.pustaka.arsip.kampar
		Twitter https://twiter.com/dispersipkampar
		Yuotbe https://tinyurl.com/yuotbepustaka.kampar
		*) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan
		masukan adalah Seksi Layanan, Kabid Pelayanan,
		Kepala Dinas Perpustakaan Menetap

KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Rabu: 08.00-16.00 Wib
		Hari Kamis s/d Jumat: 08.00-16.30 Wib
		Hari Sabtu s/d Minggu: 08.00-15.00 Wib

		Hari Besar Nasional : Libur
9.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer ATK Handphone Kamera DSLR
10.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Kepala Bagaian Pelayanan Pustakawan Pengelola Perpustakaan
11.	Pengawasan internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan oleh tim audit internal Koordinator Pelaksana
12.	Jumlah pelaksana	Jumlah petugas yang melayani sebanyak 13 orangJumlah personil yang terlibat sebanyak 3-5 orang
14.	Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Memberikan pelayanan yang baik dengan perwujudan 3S (senyum, salam dan sapa) 3. Adanya prosedur, tata tertib, rambu-rambu/petunjuk 4. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai 5. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar menambah wawasan serta untuk pengembangan skill SDM 6. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN Rambu-rambu Keselamatan Kerja Titik Kumpul Jalur Evakuasi Kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran
15.	Aksesibilitas	 Ramp pada jalur masuk ruangan Tersedia toilet dengan standar difabel 1 unit tangga masuk
16.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan dua bulan sekali, oleh: 1. Kepala Dinas 2. Kapala Bagian Layanan Perpustakaan Menetap SKM (Survey Kepuasan masyarakat)

Kepala Dinas

Ir. NURHASANI, MM Pembina Utama Muda/ IV/C Nip. 196301271992022001